



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI
PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara bagi pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 183);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milih Daerah;
7. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/6062/LHK.00.02/12/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Tindak Lanjut Rapat Kerja LHKPN Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang wajib melaporkan harta kekayaannya.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian

informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

BAB II PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 2

Penyelenggara Negara di lingkungan BUMD yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :

1. Komisaris;
2. Dewan Pengawas;
3. Direksi.

BAB III PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN dilaksanakan melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Berkas yang wajib untuk dicetak dan ditandatangani oleh Penyelenggara Negara yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaannya adalah Lampiran 4 - Surat Kuasa sebagaimana terdapat dalam Aplikasi e-LHKPN bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dibuat masing-masing oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, suami atau istri, dan seluruh anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara.
- (3) Apabila KPK belum menerima dokumen yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan dokumen yang dimaksud diterima oleh KPK.

Bagian Ketiga

Penerimaan LHKPN

Pasal 5

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.
- (3) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.

- (4) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (5) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (8) Petunjuk teknis pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat dilihat atau diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 6

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan LHKPN ditugaskan kepada Tim Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan menetapkan Administrator Instansi untuk :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;

- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Administrator Instansi BUMD yang bertugas untuk :
- a. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
 - b. membuat akun Penyelenggara Negara selaku wajib LHKPN di lingkungan BUMD;
 - c. melakukan pemutakhiran data penyelenggara ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- (3) Menugaskan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dengan berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan akan diberi sanksi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) KPK membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media resmi Komisi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI, *J*



J
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



Haryono
HARYONO
SEKDA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 96



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten Nomor 4 - 5 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id Website : www.wonogirikab.go.id

**KAJIAN PERBUP PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

1. Alasan Penyusunan Peraturan Bupati

Dasar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri, antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Alasan penyusunan Peraturan Bupati :

1. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
2. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan BUMD Kabupaten Wonogiri meliputi Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi.

3. Kendala

Perlu penyesuaian dalam implementasi program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri.

↳ |

4. Materi/point yang diatur dalam Peraturan Bupati

Materi/point yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri meliputi :

1. Penyelenggara Negara di lingkungan BUMD yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
 1. Komisaris;
 2. Dewan Pengawas;
 3. Direksi.
2. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
3. Penyampaian LHKPN dilaksanakan melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Administrator Instansi BUMD yang bertugas untuk :
 - a. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
 - b. membuat akun Penyelenggara Negara selaku wajib LHKPN di lingkungan BUMD;
 - c. melakukan pemutakhiran data penyelenggara ke dalam aplikasi e-LHKPN;

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM,


DWI HARYANTO, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19780512 199903 1 006